

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bangunan Rumah Sakit merupakan suatu institusi pelayanan kesehatan yang didalamnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi perorangan secara lengkap menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit berdasarkan bentuk dapat berbentuk Rumah Sakit statis, Rumah Sakit bergerak, atau Rumah Sakit lapangan. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dapat dikategorikan sebagai Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum paling sedikit terdiri atas pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan nonmedik. Pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yaitu aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif. Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan rumah sakit. Sumber daya manusia tersebut berupa tenaga tetap yang salah satunya adalah tenaga kefarmasian (Permenkes RI, 2020).

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi baik Apoteker maupun Tenaga Teknis Kefarmasian. STRA bagi Apoteker sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi untuk sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. STRTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi untuk tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker. STRA dan STRTTK berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang selama memenuhi persyaratan peregistrasian (Permenkes RI, 2011).

Pelayanan Kefarmasian merupakan suatu bentuk pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan

maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit memiliki suatu standar tersendiri yang meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian tersebut juga memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian yang juga melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Maka dalam penyelenggaraannya Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian meliputi uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit. Seluruh pendukung dalam penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian berorientasi kepada keselamatan pasien serta harus memenuhi standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan UU (Permenkes RI, 2016).

Berdasarkan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa tenaga kefarmasian memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan pelayanan kefarmasian yaitu bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hal ini tentu juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan Kesehatan di rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau sehingga Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Mengingat pentingnya peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di Rumah sakit, maka Universitas Ma Chung khususnya program studi farmasi mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan PKL sebagai upaya menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja yaitu mampu melaksanakan standar pelayanan farmasi. Melalui kegiatan lapangan ini praktikan diharapkan mengenali, mengetahui, memahami kondisi objektif kualifikasi kerja, serta mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis dalam melakukan analisis berbagai kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat untuk lebih mengetahui pelayanan farmasi dan peranan farmasis selama praktikan (mahasiswa) melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instalasi Farmasi RSUD Karsa Husada Batu yaitu sebagaiberikut.

1. Bagaimana gambaran pelayanan kefarmasian dari setiap unit pelayanan farmasi di RSUD Karsa Husada Batu?
2. Bagaimana pengkajian pengobatan pasien dengan diagnosa Aritmia pada pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner akut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instalasi Farmasi RSUD Karsa Husada Batu yaitu sebagai berikut.

1. Mengetahui gambaran pelayanan kefarmasian dari setiap unit pelayanan farmasi di RSUD Karsa Husada Batu.
3. Mengetahui pengkajian pengobatan pasien dengan diagnosa Aritmia pada pasien dengan riwayat penyakit jantung koroner akut.

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Instalasi Farmasi RSUD Karsa Husada Batu yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa memperoleh tambahan wawasan dan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa perkuliahan mengenai peran farmasi secara umum di Rumah Sakit.
 - b. Mahasiswa memperoleh pemahaman mendalam mengenai aritmia pada pasien dengan jantung koroner.
2. Bagi RSUD Karsa Husada Batu
 - a. Membantu kegiatan pelayanan kefarmasian di Instalasi Farmasi RSUD Karsa Husada Batu.
 - b. Memperoleh sumbangan tenaga, ide, dan pemikiran untuk meningkatkan kinerja dari rumah sakit.

3. Bagi Universitas

- a. Sebagai sarana memperkenalkan keberadaan Universitas Ma Chung sebagai lembaga penyelenggara pendidikan.
- b. Mewujudkan terbentuknya mahasiswa farmasi yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja.